



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Julpikar U Asih Alias Jul
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julpikar U Asih Alias Jul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reza Made Alias Eca Alias Eza
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Reza Made Alias Eca Alias Eza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL berupa pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias

EZA berupa pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Padel alias Fadel.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL bersama dengan Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam Kost di desa Butu kec. Tilongkabila kab Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mendatangi Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA di kosan Terdakwa II untuk pergi mengambil barang pribadi milik Terdakwa I di kosannya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II menuju ke kostan milik Terdakwa I berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa II, namun pada saat diperjalanan muncul niat Terdakwa I untuk mengambil barang milik orang lain dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan pada saat itu Terdakwa II juga sepakat dengan ajakan Terdakwa I tersebut, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasuki kompleks kampus UNG di Desa Butu kec. Tilongkabila kab Bone Bolango, Terdakwa I melihat kosan yang pintunya terbuka dan Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan menunggu di luar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kost dan melihat salah satu kamar kost yang pintunya dalam keadaan terbuka dimana Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang pria yang tidur di atas kasur dan di lantai. Kemudian Terdakwa I masuk ke kamar tersebut dengan melangkah secara perlahan mendekati 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru kombinasi hitam milik Saksi Muhammad Padel alias Fadel yang dalam keadaan dicharge, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna abu abu besi ukuran 14 Inch milik Saksi Muhammad Padel alias Fadel, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan langsung menuju sepeda motor selanjutnya Terdakwa II langsung mengemudikan sepeda motor meninggalkan kompleks kampus UNG sedangkan Terdakwa I membonceng dan memegang laptop serta handphone. Setelah sampai di kost milik Terdakwa I di andalas kota Gorontalo, Terdakwa I memberikan handphone merk VIVO Y20 kepada Terdakwa II sedangkan laptop merk Lenovo warna abu abu besi ukuran 14 Inch dikuasai oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menjual laptop merk Lenovo warna abu abu besi ukuran 14 Inch dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui Saksi MATO ALUI alias MATO, sedangkan Terdakwa II menjual handphone merk VIVO Y20 kepada Saksi ILHAM LAHA alias ILHAM dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa kerugian Korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II adalah sejumlah Rp.9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD PADEL Alias FADEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 november 2023 sekira jam 14.30 wita di dalam kos tempat tinggal Saksi di desa butu kec. Tilongkabila kab bone bolango barang milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA yakni 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang tidur di dalam kos bersama dengan Saksi Gagik Robiansyah, kemudian pada sekira pukul 14.30 wita Saksi korban bangun dan kaget melihat laptop dan handphone Saksi korban sudah tidak ada di tempatnya, setelah itu Saksi korban mencari di dalam kos hingga di luar kos namun tidak ada, lalu Saksi korban kembali ke dalam kos dan membangunkan Saksi Gagik Robiansyah untuk memberitahukan bahwa laptop dan hanphone miliknya hilang. Selanjutnya Saksi Gagik Robiansyah menemui pemilik kos dan mengatakan bahwa ada kehilangan laptop dan hanphone, sehingga pemilik kos tersebut menanyakan kepada penghuni kos lain namun merka tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi korban mencoba melacak lewat akun microsoft dan didapat posisinya masih di sekitaran tempat itu namun karena Saksi korban kesulitan sehingga melaporkan peristiwa itu di polres bone bolango.
- Bahwa Saksi korban dihubungi oleh anggota kepolisian lewat hanphone milik Saksi Gagik Robiansyah dan mengatakan bahwa laptop dan hanphone milik Saksi Korban telah di temukan. kemudian Saksi korban dan Saksi Gagik Robiansyah di minta untuk datang ke polres bone bolango. Sesampainya di polres, barulah Saksi korban melihat bahwa hanphone dan laptop Saksi korban sudah ada dan pelakunya sudah diamankan, dimana ada dua pelaku yang baru Saksi korban kenali bernama Julpikar U Asih dan Reza Made.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9,300,000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana untuk laptop lenovo saksi kredit senilai Rp.7,200,000 sedangkan handphone Saksi beli dengan harga Rp.2,100,000.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. GAGIK ROBIANSA Alias OBI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 november sekira pukul 14.30 wita, di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango barang milik Saksi Korban Muhammad Padel alias Fadel yang diambil oleh Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA yakni 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 november sekitar pukul 14.00 wita, di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango, tepatnya di kos CIVA, Saksi sedang tidur di dalam kos bersama dengan Saksi Korban Muhammad Padel Alias Fadel, kemudian sekira pukul 14.42 wita Saksi Korban membagikan saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue yang sebelumnya terletak di tempat tidur tepatnya di bawah kaki saksi sudah tidak berada di tempatnya. Kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Korban untuk melacak melalui laptop, lalu Saksi keluar dari kamar kos dan berusaha menanyakan kepada teman-teman kos apakah melihat orang yang datang di kos, namun tidak ada yang melihat ada orang yang datang di kos
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yakni dimana 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey kerugian kurang lebih Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan total kerugian kurang lebih Rp.9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MOH. WAHYUDIN IBRAHIM Alias YUDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 november sekira pukul 14.30 wita, di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango barang milik Saksi Korban Muhammad Padel alias Fadel yang diambil oleh Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA yakni 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 november 2023 Saksi berada di kabupaten gorontalo tepatnya di tempat kos saksi dan sekira pukul 19.00 wita saksi menerima informasi dari Saksi Korban Muhammad Padel alias Padel dimana pada hari sabtu, tanggal 11 november 2023 sekira pukul 14.00 wita, di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango, di kos CIVA, terjadi pencurian terhadap barang berupa milik Saksi Korban Muhammad Padel alias Fadel dengan kerugian kurang lebih Rp.9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kedua barang tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 12 desember 2023, di polres bone bolango saksi bertemu dengan Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA dimana kedua orang tersebut merupakan terduga pencurian yang dilakukan dengan cara "dimana Terdakwa I masuk melalui pagar depan kos yang tidak terkunci yang pada saat itu sedang hujan gerimis, setelah di dalam kos Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mendengar suara hanphone yang berbunyi kemudian Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mencari sumber suara handphone dan menemukan salah satu kamar yang tidak terkunci atau terbuka setengah dan kebetulan kamar tersebut merupakan kamar Saksi Muhammad Padel alias Fadel dan Saksi gagik robinsa alias obi yang pada saat itu sedang tidur siang, Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue yang tersimpan di lantai, setelah itu Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL keluar dari kamar dan langsung melarikan diri dan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA, kemudian Saksi Korban Muhammad Padel alias Padel menjelaskan kronologis sebelum kejadian dimana awalnya Saksi Korban Muhammad Padel alias Padel dengan Saksi gagik robinsa alias obi pada hari sabtu, tanggal 11 november 2023 sekitar pukul 14.00 wita, di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango, di kos CIVA, sedang tidur di dalam kamar dimana pada saat itu pintu kamar tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci, kemudian Saksi Korban Muhammad Padel alias Fadel terbagun sekitar pukul 14.30 wita dan menemukan barang berupa laptop dan handphone miliknya sudah tidak ada.

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yakni dimana 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey kerugian kurang lebih Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan total kerugian kurang lebih Rp.9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 november sekira pukul 14.30 wita bertempat di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango awalnya Terdakwa I dari kos kemudian pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II di wongkaditi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dimana Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor. setelah memasuki kompleks kampus UNG di desa butu kec. Tilongkabila kab bone bolango. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II " berenti" dan Terdakwa I mengatakan lagi " tunggu sini jo, kita mo kedalam kos" kemudian Terdakwa II menjawabnya" iya maso jo ngana , kita tunggu disini " seketika itu juga Terdakwa I sendirian masuk kedalam area kos kosan. Sewaktu dikamar kos pertama Terdakwa I melihat posisi kamar terbuka dan Terdakwa I melihat ada 2 orang pria yang tidur diatas kasur dan dilantai. Kemudian Terdakwa I melangkah pelan mendekati 1 unit handphone yang di charge dan mengambilnya di isi ke dalam kantong celana serta juga mengambil 1 laptop tepat di samping badannya pria itu kemudian Terdakwa melangkah pelan pelan keluar dari dalam kamarnya dan berlari sampai ke sepeda motor selanjutnya Terdakwa II langsung melarikan sepeda motor yang dikemudikannya sedangkan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di boncengi memegang laptop dan hanphone. sesampainya dikos yang Terdakwa tinggal di andalas kota gorontalo Terdakwa memberikan hanphone VIVO Y20 kepada Terdakwa II sedangkan untuk laptop Terdakwa yang mempergunakannya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 november 2023 Terdakwa I meminta teman teman Terdakwa I untuk menjual laptop tersebut namun setelah salah satu teman Terdakwa I pergi masuk kedalam laptop sudah tidak ada, dan pada malam harinya Terdakwa menelpon Saksi Mato untuk menanyakan laptop Terdakwa I dan dirinya mengatakan " laptop itu ada sama Terdakwa " kemudian Terdakwa I memintanya untuk menjual laptop tersebut dengan harga Rp.1,000,000 dan Saksi Mato mendapatkan pembelinya yang Terdakwa I tidak kenali. Adapun laptop itu laku terjual Rp.900,000 dan Saksi Mato mengantarnya kepada Terdakwa I Rp. 800,000. selanjutnya uang itu Terdakwa I gunakan untuk membeli obat luka Terdakwa di bagian lengan tangan kanan karena sebelumnya Terdakwa I di bacok oleh orang. Untuk hanphone yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II, Terdakwa I sudah tidak tau karena barang itu sudah atas penguasaan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL pernah menjalani pidana penjara terkait tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang berbeda.

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 november sekira pukul 14.30 wita bertempat di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango awalnya Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA dari kos kemudian Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL memposting barang barang elektronik kemudian Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA mengomentari postingan tersebut dengan maksud untuk membeli, kemudian Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL datang ke kos Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA. selanjutnya Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mengajak Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA untuk mengambil dispenser dan resquker di kos tempat tinggal di kota gorontalo namun sebelum mengambil barang yang akan di jual tersebut Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA yang saat itu mengendarai sepeda motor masuk kewilayah kec. Kabila karena hujan singgah makan dan saat hujan sudah berenti Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL sampai ke wilayah tilong kabila atau tepat di tempat kos kosan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



disitu Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mengatakan kepada Terdakwa “ berhenti ” dan Terdakwa memeberhentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA” kita mo maso di situ dulu, “ Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA menjawabnya “ ba apa? ” dan Terdakwa I menjawabnya “ Tunggu rabu rabu ” Terdakwa II mengatakan “ ok cepat jo ” sekira 6 menit kemudian Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL datang dan langsung naik di sepeda motor Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA melihat Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL sudah memegang laptop dan hanphone di saku celana. Setelah itu Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA langsung membawa sepeda motor tersebut sampai menuju di depan kos tempat tinggal Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA dimana Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL mengatakan “ ambe kasana jo ngana punya ” sambil memberikan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y20, dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA menjawab “ mana molia ” sambil Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA menerima hanphone dan mengatakan “ awas kalau kita ta bawa bawa ” atau Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA terlibat. kemudian Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA membawa handphone tersebut ke kos dan seketika itu juga Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA menjual handphone tersebut kepada Saksi Ilham senilai Rp.300,000 dikarenakan handphone itu rusak LCD/layer nya. Uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA gunakan untuk membeli rokok, roti, dan minuman mineral untuk Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL.

- Bahwa Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA pernah menjalani pidana penjara terkait tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain selama 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November sekira pukul 14.30 wita bertempat di desa.butu, kec.tilong kabila, kab. Bone bolango Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi kompleks kampus UNG di desa butu kec. Tilongkabila kab bone bolango Kemudian Terdakwa I masuk kedalam area kos kosan sedangkan Terdakwa II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di sepeda motor selanjutnya Terdakwa I masuk ke kamar saksi korban dan mengambil 1 unit handphone yang di charge dan 1 unit laptop selanjutnya Terdakwa I Kembali ke parkiran sepeda motor selanjutnya Terdakwa II langsung mengendarai dan melarikan sepeda motor yang dikemudikannya sedangkan Terdakwa I yang di boncengi memegang laptop dan handphone;

- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa I, Terdakwa I memberikan handphone VIVO Y20 kepada Terdakwa II sedangkan untuk laptop Terdakwa mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa I menjual laptop tersebut dengan harga Rp.900,000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 dijual oleh Terdakwa II senilai Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan laptop dan handphone tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemilik Laptop dan Handphone yakni saksi Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL mengalami kerugian sejumlah Rp.9,300,000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan para terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dengan demikian pada saat barang tersebut akan diambil Terdakwa, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, serta terjadi perbuatan mengambil apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kost yang ditempati Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL pada hari Sabtu, tanggal 11 November sekira pukul 14.30 wita bertempat di Desa.Butu, Kec.Tilong Kabila, Kab. Bone Bolango kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL menuju kost milik Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memberikan hanphone VIVO Y20 kepada Terdakwa II sedangkan untuk laptop Terdakwa I mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa I menjual laptop tersebut dengan harga Rp.900,000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y20 dijual oleh Terdakwa II senilai Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka teranglah bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3: Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa dan bukan merupakan barang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue adalah milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL dengan demikian jelaslah adalah seluruhnya kepunyaan orang lain bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.4: Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak artinya terdakwa bermaksud memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan hak subjektif yang ada pada terdakwa, artinya terdakwa memang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue adalah milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue adalah milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL tersebut dan menggunakan uang yang diambil dan hasil penjualan tersebut untuk keperluan sehari-hari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian teranglah perbuatan Para Terdakwa mengambil barang kemudian menjual dan menggunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dilakukan dengan cara di luar kemauan dari pemilik barang sehingga unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE alias ECA alias EZA telah berbagi peran dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue adalah milik Saksi MUHAMMAD PADEL Alias FADEL, yakni Terdakwa I masuk kamar dan mengambil barang sedangkan Terdakwa II menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan membawa barang tersebut ke tempat kost Terdakwa I dan selanjutnya dijual oleh masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, serangkaian perbuatan tersebut teranglah merupakan bentuk persekutuan, sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lainnya dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama sedangkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pernah dijatuhi dalam perkara pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL dan Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana olah karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I JULPIKAR U ASIH Alias JUL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II REZA MADE Alias ECA Alias EZA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO tipe V14G3 ukuran 14 inc warna iron grey;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20 warna nebula blue.

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Muhammad Padel alias Fadel.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., dan Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, serta dihadiri oleh Lisa Prihatina, S.H. Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Effendy Kadengkang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Gto